

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR \4 TAHUN 2019

TENTANG

PARTISIPASI PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KOTA JAKARTA KE-429 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Surat Tugas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 1032/ -1.858 tentang Uraian Tugas Dalam Rangka Pencanangan dan Pelaksanaan HUT Kota Jakarta Ke-492 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Surat Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 103 Tahun 2019 tentang Panitia Perigatan HUT Kota Jakarta Ke-492 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
 - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat
 - 5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 8. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat
 - 9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk

KESATU

Mendukung keberhasilan dan kemeriahan serta mengikuti pencanangan pelaksanaan kegiatan HUT Kota Jakarta Ke-492 yang pelaksanaannya bersaman dengan kegiatan Pelangi Fun Run pada

hari

: Sabtu

tanggal

: 27 April 2019

pukul

: 06.00 s.d selesai

tempat

: RPTRA Kembangan Utara, Jalan Kompas RT 07/01, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan

Jakarta Barat

pakaian : Kaos Olahraga

KEDUA

Bagi Unit Perangkat Daerah yang menghadirkan massa untuk mengikuti Pelangi Fun Run agar menyampaikan daftar nama peserta Pelangi Fun Run ke Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Rarat naling lambat 22 April 2010

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing - masing Unit Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2019

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

H. Rustam Effendi NIP 196010131983121001

Tembusan Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat